



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 12 September 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu, hari Senin, 12 September 2022, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri

RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu, sebagai berikut:

Beberapa perubahan Peraturan Bawaslu, yaitu:

- a. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) tentang:

1. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19

Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

4. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
5. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 11.47 WIB.

Jakarta, 12 September 2022

**KETUA RAPAT**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270